

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teoretis**

##### **1.1.1 Keterwakilan Perempuan dalam Politik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keterwakilan adalah hal atau keadaan terwakili. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Rasyidin dan Aruni, 2018: 46) menjelaskan tentang keterwakilan perempuan di dalam ruang lingkup politik, menyatakan bahwa :

*“Merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender”.*

Dari pernyataan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik adalah suatu keadaan dimana seorang perempuan ikut serta terlibat dalam kegiatan politik. Dalam kaitannya dengan BPD di Desa Tanjungsari berarti keikutsertaan perempuan dalam keanggotaan BPD. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Dikutip dari <https://repository.uinjkt.ac.id>, seorang professor ilmu politik yakni Anne Philips menyatakan tentang pentingnya keterwakilan perempuan yakni sebagai berikut :

- a. *Dengan kiprah perempuan dalam politik akan memberi contoh terhadap perempuan lainnya untuk lebih percaya diri sehingga dapat membongkar asumsi-asumsi yang menyatakan tentang hal-hal yang tepat dan tidak tepat bagi perempuan;*

- b. *Menjembatani monopoli kekuasaan yang selama ini dipegang oleh laki-laki. Distribusi kekuasaan yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya kendala yang dialami perempuan. Pembagian ruang privat untuk perempuan menjadikan perempuan sukar untuk berkompetisi di ruang public dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya;*
- c. *Representasi akan membawa kepentingan perempuan dalam politik. Kenyataan bahwa perempuan memiliki kepentingan berbeda dari laki-laki dan pemilihan wakil-wakil perempuan akan lebih meyakinkan representasi kepentingan perempuan;*
- d. *Dengan meningkatnya representasi perempuan dalam lembaga politik formal maka akan membawa perubahan pada budaya politik masyarakat. Politik yang didominasi oleh nuansa maskulin dapat berubah sesuai dengan nilai dan kebiasaan yang dibawa oleh perempuan dalam politik.*

Oleh karena sangat pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik, maka kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam perpolitikan sangatlah besar. Dalam keanggotaan BPD juga setiap masyarakat Desa termasuk juga masyarakat perempuan memiliki kesempatan untuk menjadi anggota BPD. Namun dalam pelaksanaannya adalah tergantung diri perempuannya itu sendiri, apakah mau dan siap untuk terlibat dalam perpolitikan dalam hal ini berarti terlibat dalam keanggotaan BPD, ataukah tidak. Lingkungan sekitar juga berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan dalam perpolitikan.

Vicky Randal (1982) dalam buku (Satriawan dan Firmansyah, 2019: 20) menyatakan:

*“Jika jumlah perempuan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, maka fokus kehidupan politik juga akan berubah. Dampak yang paling jelas adalah akan terjadinya perluasan scope politik ke arah masalah-masalah dan isu-isu yang semula dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan*

*anak, perlindungan terhadap reproduksi perempuan, dan lainnya”.*

Dalam BPD juga, jumlah keanggotaan BPD perempuan berpengaruh terhadap keputusan atau kebijakan yang mengutamakan kepentingan atau aspirasi dari masyarakat perempuan. Jika seluruh aspirasi masyarakat termasuk aspirasi masyarakat perempuan dapat dikelola dengan baik maka akan terciptanya kesejahteraan masyarakat termasuk juga kesejahteraan perempuan.

### **1.1.2 Teori Mandat**

Teori mandat pertama kali muncul di Prancis. Teori ini dipelopori oleh J. J. Rousseau dan diperkuat oleh Petion. Al Ichsan Richar January (2017), teori mandat merupakan teori yang menyatakan bahwa seorang wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandate dari rakyat sehingga disebut mandataris. Dalam kaitannya dengan BPD, berarti keterwakilan masyarakat yang menjadi anggota BPD terjadi karena mendapatkan mandate dari masyarakat Desa. Teori mandat dibagi tiga yakni sebagai berikut.

a. Mandat imperatif

Seorang wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah (intruksi) yang diberikan oleh yang diwakilinya. Sang wakil tidak boleh bertindak di luar perintah, sedangkan kalau ada hal-hal atau masalah atau persoalan baru yang tidak

terdapat dalam perintah tersebut maka sang wakil harus mendapat perintah baru dari yang diwakilinya.

Hal ini berarti anggota BPD harus sesuai dengan perintah (intruksi) dari masyarakat Desa. Anggota BPD tidak boleh bertindak di luar perintah masyarakat Desa. Jika ada hal-hal atau masalah atau persoalan baru yang tidak terdapat dalam aturan tersebut maka anggota BPD harus mendapat perintah baru dari masyarakat Desa.

b. Mandat bebas

Sang wakil dapat bertindak tanpa bergantung akan perintah (intruksi dari yang diwakilinya). Dalam hal ini sang wakil merupakan orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya sehingga sang wakil dimungkinkan dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya.

Berdasarkan mandat bebas, anggota BPD dapat bertindak bebas sesuai kehendaknya, tanpa harus bergantung kepada perintah (intruksi) dari masyarakat Desa. Anggota BPD merupakan orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat Desa sehingga anggota BPD dimungkinkan dapat bertindak atas nama masyarakat Desa.

c. Mandat representatif

Sang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, di mana yang diwakili memilih dan memberikan mandate pada lembaga perwakilan, sehingga sang wakil sebagai individu tak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi untuk minta pertanggungjawaban. Menurut mandat representatif, yang harus bertanggungjawab kepada rakyat adalah lembaga perwakilan (parlemen).

Berdasarkan mandat representatif, anggota BPD dianggap bergabung dalam lembaga BPD, di mana masyarakat Desa memilih dan memberikan mandate pada lembaga BPD, sehingga anggota BPD sebagai individu tidak ada hubungan dan pertanggungjawaban dengan masyarakat Desa. Menurut mandat ini, yang harus bertanggungjawab kepada masyarakat Desa adalah lembaga BPD, bukan anggota BPD sebagai individu.

### **1.1.3 Teori Partisipasi Politik**

1) Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan tertentu. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat atau rakyat sebagai warga negara dalam kegiatan politik. Partisipasi politik perempuan berarti keikutsertaan atau

keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik. Dalam hal ini berarti partisipasi masyarakat termasuk juga masyarakat perempuan untuk ikut serta atau terlibat dalam keanggotaan BPD.

Gabriel Almond (1999) dalam buku (Komarudin Sahid, 2015: 176) mengemukakan bahwa :

*“Partisipasi politik tidak hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik. Akan tetapi, partisipasi politik selalu diawali oleh adanya artikulasi kepentingan di mana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik, seperti halnya seorang pemimpin partai politik atau seorang diktator militer”.*

Jadi, partisipasi masyarakat dalam keanggotaan BPD bukan hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam kegiatan BPD. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam keanggotaan BPD diawali oleh adanya artikulasi kepentingan.

Miriam Budiardjo (2017:367) mengemukakan bahwa :

*“Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)”.*

Jadi, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang sebagai masyarakat Desa untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik di tingkat Desa, antara lain dengan jalan memilih pimpinan dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah Desa.

M. Iwan Satriawan dan Ade Arif Firmansyah (2019: 17)

menyatakan bahwa :

*“Partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum”.*

Jadi, partisipasi politik perempuan berarti kegiatan sukarela kaum perempuan sebagai masyarakat Desa yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Dalam kaukus ini, mereka mengambil bagian pada proses pemilihan pemimpin di tingkat Desa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan Desa.

Partisipasi dapat mempengaruhi demokrasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat Desa, maka tingkat demokrasi di Desa tersebut akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat Desa, maka semakin rendah pula tingkat demokrasi di Desa tersebut.

## 2) Bentuk Partisipasi Politik

Gabriel Almond (1999) dalam buku (Komarudin Sahid, 2015: 179) membagi bentuk partisipasi politik berdasarkan kelompok-kelompok berikut.

- a. *Kelompok kepentingan; mereka dapat duduk dalam badan pengawas pemerintahan (ombudsman), misalnya dalam masalah pelayanan publik.*
- b. *Kelompok anomik; mereka adalah kelompok yang terbentuk secara spontan karena rasa frustrasi, putus asa, kecewa, dan emosi lain, mereka turun ke jalan karena rasa ketidakadilan.*
- c. *Kelompok non-asosiasional; sangat jarang sekali terorganisasi, disebabkan aktivitas mereka yang sangat episodik pula. Dasar mereka membentuk kelompok adalah karena kesamaan kepentingan etnik, wilayah, agama, pekerjaan, dan tali kekeluargaan.*
- d. *Kelompok institutional; merupakan bentuk kelompok yang lebih canggih karena sudah berupa partai politik, korporat bisnis, legislatif, militer, birokrasi, persekutuan gereja, majelis ulama, di mana mereka mendukung kelompok khusus dan memiliki anggota dengan tanggung jawab khusus untuk mewakili kepentingan kelompok.*
- d. *Kelompok asosiasional; merupakan kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, termasuk serikat perdagangan dan serikat pengusaha.*
- e. *Civil society, di mana kelompok masyarakat terjun berinteraksi secara sosial dan politik tanpa campur tangan, atau kontrol dari pemerintah berupa aturan.*

Sementara itu, dilihat dari kadar dan jenis aktivitasnya, Milbrath dan Goel (Harruma Issha, 2022) membedakan partisipasi politik ke dalam beberapa kategori, yakni sebagai berikut.

- a. *Apatitis (masa bodoh), yaitu orang yang menarik diri dari aktivitas politik.*
- b. *Spektator, yaitu orang-orang yang paling tidak, pernah ikut dalam pemilihan umum.*
- c. *Gladiator, yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontrak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat.*
- d. *Pengeritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.*

Dilihat dari segi stratifikasi sosial, Goel dan Olsan (Komarudin Sahid, 2015: 181) membagi partisipasi politik ke dalam beberapa kategori, yakni sebagai berikut.

- a. *Pemimpin politik.*
- b. *Aktivis politik.*
- c. *Komunikator, yaitu orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi publik kepada orang lain.*
- d. *Warga negara marginal, yaitu orang yang sedikit melakukan kontak dengan sistem politik.*
- e. *Orang-orang yang terisolasi, yaitu orang-orang yang jarang melakukan partisipasi politik.*

Huntington dan Nelson (Meidy Yafeth Tinangon, 2020) mengklasifikasikan partisipasi politik ke dalam empat (4) bentuk, yakni sebagai berikut.

- a. *Kegiatan pemilihan yang mencakup pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil pemilihan umum.*
- b. *Lobbying yang mencakup upaya-upaya, baik perorang maupun kelompok, untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah atau pimpinan-pimpinan politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil.*
- c. *Kegiatan organisasi, menyangkut kegiatan-kegiatan sebagai anggota atau pejabat suatu organisasi yang tujuan utamanya memengaruhi pengambil keputusan pemerintah.*
- d. *Mencari koneksi (contacting), yaitu tindakan perorangan atau kelompok yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memengaruhi keputusan mereka.*
- e. *Tindakan kekerasan (violence), merupakan tindakan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi keputusan pemerintah dengan cara melakukan kegiatan yang dapat merugikan fisik manusia atau harta benda seperti huru-hara, teror, kudeta, revolusi, pemberontakan, dan sebagainya.*

Bila dilihat dari jumlah pelaku, Komarudin Sahid (2015: 182) membagi partisipasi politik ke dalam dua (2) jenis yakni sebagai berikut.

- a. *Partisipasi individual, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh perorang secara individual, misalnya menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah.*
- b. *Partisipasi kolektif, yakni kegiatan politik yang dilakukan oleh sejumlah warga negara secara serentak yang dimaksudkan untuk memengaruhi penguasa.*  
*Partisipasi kolektif dibagi lagi menjadi dua yakni sebagai berikut.*
  - *Partisipasi kolektif yang konvensional, seperti pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, dan membentuk organisasi.*
  - *Partisipasi kolektif non konvensional, seperti pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, pemogokan, tindakan kekerasan, pemberontakan dan revolusi untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa.*

Menurut Miriam Budiardjo, ada 4 bentuk partisipasi politik perempuan, yakni sebagai berikut.

- a. *Sebagai pengamat*  
*Partisipasi politik perempuan sebagai pengamat ditunjukkan dengan memberikan suara.*
- b. *Sebagai partisipan*  
*Partisipasi politik perempuan sebagai partisipan ditunjukkan dengan ikut serta dalam diskusi informal, menjadi peserta kampanye, menjadi saksi dalam pemilu, dan sebagainya.*
- c. *Sebagai aktivis*  
*Contoh partisipasi politik perempuan sebagai aktivis ditunjukkan dengan menjadi anggota penyelenggara pemilu, menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan sebagainya.*
- d. *Sebagai apolitis*

*Partisipasi politik perempuan sebagai apolitis ditunjukkan dengan bersifat acuh terhadap kegiatan politik, tidak mengikuti pemilihan umum, dan sebagainya.*

### 3) Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik

Ramlan Surbakti (<https://eprints.uny.ac.id>) menyebutkan dua (2) variabel penting yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yakni sebagai berikut.

- a. *Aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial; dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya.*
- b. *Menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.*

Arbi Samit (Komarudin Sahid, 2015: 187) menyebutkan lima (5) faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat, yakni sebagai berikut.

- a. *Adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang, termasuk di bidang politik.*
- b. *Adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka.*
- c. *Adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur.*
- d. *Adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat.*
- e. *Adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan.*

Bintang Naisha (2022) menyebutkan ada Sembilan (9) faktor yang memengaruhi partisipasi politik yakni sebagai berikut.

- a. *Ciri psikologis atau kognitif*
- b. *Lingkungan sosial*
- c. *Lingkungan politik*
- d. *Tingkat modernisasi dan urbanisasi*
- e. *Sosialisasi politik*
- f. *Cara partisipasi*
- g. *Voting*
- h. *Kegiatan kampanye*
- i. *Kegiatan koperasi*

Partisipasi politik perempuan dipengaruhi oleh 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam, seperti tingkat pendidikan, pengaruh keluarga, dan dari segi perempuannya itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar, seperti masyarakat sekitar dan lingkungan.

#### **1.1.4 Teori Gender & Politik**

##### 1) Pengertian Gender & Politik

Kata “gender” berasal dari bahasa latin yakni “genus” yang artinya tipe atau jenis. Gender merupakan ciri-ciri peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Banyak anggapan bahwa gender sama dengan jenis kelamin. Pada kenyataannya tidak demikian. Gender jelas berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah sesuatu yang alami pemberian Tuhan, dan sifatnya tidak bisa ditukarkan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender merupakan ketentuan sosial dan sifatnya bisa ditukarkan antara laki-laki dan perempuan.

Contohnya yaitu perempuan bisa mencari nafkah, laki-laki bisa memasak, dan sebagainya.

Asmaeny Aziz (Satriawan dan Firmansyah, 2019: 14)

menyatakan bahwa :

*“Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya (social and culture factor), sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentuk sosial ini antara lain kalau perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan; sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa”.*

Puspitawati (2012) menyatakan, *“Gender adalah suatu hal yang menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan”.*

J.C. Mosse (2007: 3) memberikan pengertian tentang gender. Ia mengatakan bahwa :

*“Gender adalah seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminisme atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya secara bersama-sama memoles “peran gender” kita”.*

Sugihastuti dan Saptiawan (2019: 95) juga memberikan pengertian tentang gender. Ia menyatakan bahwa :

*“Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau cultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Konsep gender menyangkut semua hal yang dapat*

*dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah baik dari waktu ke waktu, dari suatu tempat ke tempat lainnya, maupun dari suatu kelas ke kelas lainnya”.*

Sedangkan kata “politik” berasal dari Bahasa Yunani yaitu “polis” yang artinya kota atau negara kota. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik diartikan sebagai

*“pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan); segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan”.*

Prof. Miriam Budiardjo (2017: 15) memberikan pengertian tentang politik. Ia mengatakan bahwa :

*“Politik (politics) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis”.*

Rod Hague et al (Budiardjo, 2017: 16) menyatakan bahwa :

*“Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya”.*

Andrew Heywood (Budiardjo, 2017: 16) menyatakan bahwa :

*“Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya,*

*yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama”.*

Jadi berdasarkan teori gender dan politik, setiap masyarakat Desa baik itu laki-laki maupun perempuan yang memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku, berhak mengikuti atau berpartisipasi menjadi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## 2) Kesetaraan Gender dalam Politik

Puspitawati (2012) menyatakan bahwa kesetaraan gender adalah *“kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan”.*

Novi Hardita Larasati (2020) menyatakan bahwa :

*“Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki atau perempuan guna memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan”.*

Kesetaraan gender diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa:

*“Kesetaraan dan Keadilan Gender yang selanjutnya disingkat KKG adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan”.*

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan terjadinya atau terciptanya kondisi yang setara atau adil antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Jadi, kesetaraan gender dalam politik diartikan sebagai terjadinya atau terciptanya kondisi yang setara atau adil antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh kegiatan politik. Contoh kesetaraan gender dalam politik adalah setiap laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Kesetaraan gender jika dikaitkan dengan penelitian ini berarti terjadinya atau terciptanya kondisi yang setara atau adil antara masyarakat laki-laki dan masyarakat perempuan dalam keanggotaan BPD. Setiap masyarakat laki-laki maupun masyarakat perempuan yang memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku berhak ikut serta atau berpartisipasi menjadi keterwakilan dalam keanggotaan BPD.

### 3) Ketidakadilan Gender dalam Politik

Ketidakadilan gender merupakan suatu keadaan dimana terjadinya keberpihakan kepada salah satu jenis kelamin sehingga merugikan jenis kelamin yang lain, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya perbedaan gender. Dalam hal ini yang sering dirugikan adalah perempuan.

Jalastoria (2021) mengemukakan ada lima (5) bentuk ketidakadilan gender, yakni sebagai berikut.

- a. *Marginalisasi, adalah peminggiran terhadap akses sumber daya, misalnya informasi dan teknologi, pendidikan, lapangan pekerjaan, yang mengakibatkan kemiskinan (pemiskinan), dan dapat menimpa laki-laki atau perempuan.*
- b. *Subordinasi, adalah sikap merendahkan posisi/status sosial salah satu jenis kelamin atau gender.*
- c. *Stereotip, adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan.*
- d. *Kekerasan terhadap perempuan.*
- e. *Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak.*

Sedangkan menurut Fakhri (Sugihastuti dan Saptiawan, 2019: 278), ketidakadilan gender bagi kaum perempuan yang terjadi karena adanya perbedaan dan pembagian gender dibagi menjadi 6 bagian yakni sebagai berikut.

- a. *Perbedaan dan pembagian gender termanifestasikan dalam bentuk subordinasi kaum perempuan di hadapan laki-laki, terutama menyangkut soal proses pengambilan keputusan dan pengendalian kekuasaan.*
- b. *Perbedaan dan pembagian gender melahirkan proses marginalisasi perempuan secara ekonomis dalam kultur, birokrasi, maupun program-program pembangunan.*
- c. *Perbedaan dan pembagian gender membentuk stereotip terhadap kaumperempuan yang berakibat pada penindasan terhadap mereka.*
- d. *Perbedaan dan pembagian gender membuat kaum perempuan bekerja lebih keras dalam hal pengurusan lingkup domestic, terlebih lagi jika kaum perempuan turut bekerja di luar rumah yang menyebabkan mereka menerima beban ganda (mengurus rumah tangga dan bekerja).*
- e. *Perbedaan gender mengakibatkan timbulnya kekerasan dan penyiksaan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun mental.*

- f. Perbedaan dan pembagian gender mengakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat, dan penerimaan nasib perempuan yang ada.*

Contoh ketidakadilan gender dalam politik adalah selalu ditemukannya anggapan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Hal ini terjadi karena perempuan selalu terkena pelabelan negatif seperti perempuan adalah makhluk yang lemah dan cengeng, perempuan memiliki sifat irrasional, perempuan selalu mengandalkan perasaan daripada logika, dan sebagainya. Padahal tidak semua perempuan bersifat seperti itu, banyak perempuan yang justru memiliki kemampuan untuk memimpin dengan semua kualitas pribadi yang dimilikinya. Seharusnya ketidakadilan gender dalam politik harus segera dihilangkan, supaya terciptanya kesetaraan gender dalam politik, karena perempuan pun memiliki hak untuk terlibat dalam seluruh kegiatan politik.

Ketidakadilan gender jika dikaitkan dengan penelitian ini berarti suatu keadaan dimana terjadinya keberpihakan kepada salah satu jenis kelamin dalam keanggotaan BPD. Misalnya yaitu perempuan dilarang menjadi ketua BPD selama masih ada laki-laki. Padahal pada dasarnya baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ketua maupun anggota BPD. Yang paling penting adalah individu tersebut mau atau bersedia menjalankan perannya

dengan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **1.1.5 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Ada beberapa pengertian tentang BPD. Hanif Nurcholis (2011: 77) menyatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang BPD, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan legislatif desa yang mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Setiap penduduk Desa berhak mencalonkan diri untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintahan Desa;
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan mengenai jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang harus berjumlah gasal, yakni minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Hal ini diperjelas dalam Pasal 2 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang BPD, yakni :

1. Jika jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, maka jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;

2. Jika jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, maka jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang;
3. Jika jumlah penduduk lebih dari 4.000 (empat ribu) jiwa, maka jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang;

Anggota BPD mempunyai beberapa hak yakni sebagai berikut

(Hanif Nurcholis, 2011: 78) :

1. Mengajukan rancangan peraturan desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Memilih dan dipilih; dan
4. Memperoleh tunjangan.

Anggota BPD mempunyai beberapa kewajiban yakni sebagai berikut (Hanif Nurcholis, 2011: 78) :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI;
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. Memproses pemilihan kepala desa;

6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Ada beberapa larangan untuk pimpinan dan anggota BPD yakni sebagai berikut (Hanif Nurcholis, 2011: 79 :

1. Merangkap jabatan menjadi kepala desa dan perangkat desa;
2. Menjadi pelaksana proyek desa;
3. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
4. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
5. Menyalahgunakan wewenang; dan
6. Melanggar sumpah/janji jabatan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu yang diambil, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama persis seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang diambil yakni berupa beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia (Studi tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP di Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2014)

Penelitian ini dilakukan oleh Rizqi Abdurrahman Masykur, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini berisi tentang minimnya perolehan suara perempuan dalam pemilu tahun 2014 di Jakarta. Minimnya suara perempuan disebabkan karena di Jakarta masih berlaku budaya patriarki dan stigma-stigma negative terhadap perempuan dalam ruang politik. Minimnya suara perempuan menyebabkan sedikitnya perempuan yang masuk ke parlemen sehingga kuota minimal perempuan 30% belum tercapai. Meskipun partai PPP sudah memberikan wadah khusus untuk pengembangan dan penguatan politik terhadap perempuan yakni WPPP, namun tetap saja keterwakilan perempuan di fraksi PPP DPRD DKI Jakarta belum mencapai kuota 30%, bahkan pada tahun 2009 PPP DKI Jakarta tidak

mempunyai wakil perempuan dalam DPRD. Hal tersebut menunjukkan belum adanya upaya yang optimal dalam peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

## 2. Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga

Penelitian ini dilakukan oleh Ukhti Raqim, mahasiswa Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian ini berisi tentang implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga sudah terimplementasi, namun dalam pelaksanaannya belum terpenuhi hingga angka 30%. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa kendala, diantaranya yaitu parai politik belum mampu secara maksimal dalam memberikan pelatihan dan pendidikan bagi kader perempuan; DPRD dan partai politik belum mendukung secara maksimal terhadap kebijakan ketentuan 30% keterwakilan perempuan sehingga perempuan hanya sekedar mewakili perempuan saja, belum memenuhi kuota 30%; di masyarakat masih berlaku konstruksi sosial yang memandang bahwa perempuan tidak akan mampu bersaing dengan laki-laki dan anggapan bahwa perempuan dianggap tidak mampu untuk menjalankan peran di ruang publik. Ada beberapa saran untuk memperbaiki hal tersebut, diantaranya yaitu peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam politik harus diimbangi dengan upaya untuk menjamin kualitas perempuan yang akan menjadi wakil rakyat, memahami kepentingan kaum perempuan, dan mampu

memperjuangkan kepentingan kaum perempuan; pelaksana kebijakan harus mengupayakan pendidikan gender dan pendidikan politik melalui program pemberdayaan perempuan supaya dapat merubah pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa perempuan itu lemah dan tidak bisa bersaing dengan laki-laki; dan sebagainya.

3. Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Tebo Periode 2019-2024

Penelitian ini dilakukan oleh Eka Nusya Julita, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi. Penelitian ini berisi tentang tidak terpenuhinya kuota 30% dalam pemilu DPRD Kabupaten Tebo Periode 2019-2024, karena caleg terpilih perempuan hanya berjumlah 2 orang atau hanya 6% dari 30 kursi. Ada beberapa faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan, diantaranya yaitu perempuan kurang mendominasi dalam hal perekonomian; pendidikan perempuan lebih rendah dari laki-laki; kurangnya pemahaman terhadap partai politik dan kurangnya kontribusi kaum perempuan; partai politik kesulitan merekrut kaum perempuan; kurangnya pendidikan politik caleg perempuan; mayoritas caleg perempuan mendapatkan nomor bawah; dan sebagainya. Ada beberapa upaya untuk memperbaiki permasalahan tersebut, diantaranya yaitu partai politik harus membekali kader perempuan berupa pendidikan politik supaya kader perempuan memiliki kualitas yang baik; politik uang harus segera diatasi; pemerintah harus memberikan

edukasi kepada masyarakat sebagai pemilih untuk dapat memilih caleg perempuan yang berkualitas, supaya kepentingan kaum perempuan dapat didengar oleh pemerintah, dipenuhi dan diutamakan; dan sebagainya.

4. PEREMPUAN DAN POLITIK Keterwakilan Politik Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019

Penelitian ini dilakukan oleh Hairul Anwar, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penelitian ini berisi tentang masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, yakni hanya berjumlah 3 atau 6 % anggota legislatif perempuan di DPRD Sumenep. Sulit terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Sumenep disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya yaitu masih kentalnya budaya patriarki di Kabupaten Sumenep; tidak mendapat izin dari keluarga untuk terlibat dalam politik; modal politik membutuhkan biaya yang tinggi; dan sebagainya. Tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif Kabupaten Sumenep menyebabkan kurang maksimalnya anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsinya, sehingga banyak kepentingan atau kebutuhan masyarakat khususnya kaum perempuan menjadi terabaikan dan tidak terrealisasikan dengan baik. Ada beberapa solusi atau jalan keluar atas permasalahan tersebut, diantaranya yaitu partai politik harus lebih

memperhatikan dan mengutamakan perempuan sehingga dapat mendorong perempuan untuk menjadi keterwakilan dalam lembaga legislatif; pemerintah harus memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait pentingnya keterwakilan politik perempuan dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Sumenep; harus ada peningkatan kualitas anggota dewan perempuan; dan sebagainya.


5. Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Pasca Orde Baru

Penelitian ini dilakukan oleh Esty Ekawati. Hasil penelitian ini berisi tentang masih rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik baik di partai, lembaga eksekutif, maupun lembaga legislatif. Hal ini disebabkan karena banyaknya persoalan yang dihadapi kandidat perempuan pada pemilu pasca orde baru. Berikut ini merupakan beberapa penyebab rendahnya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yakni kurangnya motivasi kandidat perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif; hampir seluruh masyarakat di Indonesia masih kental dengan budaya patriarki; perempuan memiliki modal financial yang sangat terbatas; pragmatism partai politik; dan sebagainya. Hal tersebut harus segera diatasi supaya banyak perempuan yang ingin menduduki jabatan politik, dengan tujuan supaya seluruh kepentingan kaum perempuan dapat dicerna oleh pemerintah dan dapat diwujudkan.

6. Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Komparasi Antara Lembaga Legislatif DPRD di Wilayah Gorontalo)

Penelitian ini dilakukan oleh Erwin Noho, mahasiswa S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penelitian ini berisi tentang keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan belum terwakili secara keseluruhan baik di kabupaten/kota maupun di provinsi, meskipun sudah ada ketetapan tentang pemberian kuota 30% bagi perempuan. Ada beberapa hambatan atau tantangan ketika perempuan mengikuti kegiatan politik, diantaranya yaitu perempuan kurang memahami perannya dalam politik, perempuan memiliki beban dalam keluarga, perempuan kurang memiliki keahlian, dan sebagainya.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran**

Setiap masyarakat Desa baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam setiap hal. Setiap masyarakat juga berhak ikut serta atau berpartisipasi dalam segala hal, termasuk dalam hal politik dan pemerintahan. Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangatlah penting, sama halnya dengan laki-laki. Dalam keanggotaan BPD di Desa Tanjungsari periode 2019-2025, keterwakilan perempuannya ada satu orang dari jumlah keseluruhan anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.

Penelitian ini ditinjau dengan teori mandat. Berdasarkan teori mandat, seseorang menjadi wakil di lembaga pemerintahan karena adanya mandat dari rakyat; dalam hal ini berarti seseorang menjadi anggota BPD karena adanya

mandat dari masyarakat Desa. Teori pendukung lainnya yakni teori partisipasi politik dan teori gender & politik.

Salah satu tugas BPD adalah mengelola aspirasi masyarakat, baik itu aspirasi dari masyarakat laki-laki, maupun aspirasi dari masyarakat perempuan. Namun pada kenyataannya keterwakilan perempuan dalam BPD di Desa Tanjungsari belum mampu mengelola seluruh aspirasi dari masyarakat perempuan; masih banyak aspirasi masyarakat perempuan yang belum dapat dikelola dengan baik oleh BPD, terutama aspirasi di bidang pemberdayaan masyarakat Desa.